

Tanggung Jawab Negara Peru Atas Terbunuhnya Diplomat Indonesia Menurut Hukum Internasional

Iman Sunendar *, Muhammad Hizul Akbar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

imansunendar@gmail.com, akbarpdr3@gmail.com

Abstract. This study was prompted by the tragic killing of Indonesian diplomat Zetro Leonardo Purba in Lima, Peru, on September 1, 2025. This case raises serious international legal issues regarding the extent to which the receiving state fulfills its obligation to protect foreign representatives. Based on the 1961 Vienna Convention, the receiving state has a special obligation to take appropriate measures to prevent any attack on the person, freedom, or dignity of a diplomat. This study aims to determine the protection of diplomats under international law and the responsibility of the Peruvian state for the killing of the Indonesian diplomat. The research methods used are a normative legal approach and empirical legal approach with descriptive-analytical research specifications. The data used consists of primary data in the form of international legal instruments such as the 1961 Vienna Convention, the 1973 New York Convention, and the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC 2001), as well as secondary data from literature studies such as law books, research results and journals, electronic media, or expert opinions. Finally, the author uses a qualitative analysis method, which is to collect data for analysis that does not use numbers but uses descriptions or descriptions in words of the findings, thus prioritizing the quality of the data rather than the quantity of the data.

Keywords: *State Responsibility, Diplomatic Protection, International Law.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa tragis terbunuhnya diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, di Lima, Peru, pada 1 September 2025. Kasus ini memicu persoalan hukum internasional yang serius mengenai sejauh mana negara penerima memenuhi kewajiban perlindungannya terhadap perwakilan asing. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, negara penerima memiliki kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah yang layak guna mencegah setiap serangan atas pribadi, kebebasan, atau martabat seorang diplomat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan diplomat menurut Hukum Internasional dan Pertanggungjawaban Negara Peru atas terbunuhnya Diplomat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa instrumen hukum internasional seperti Konvensi Wina 1961, Konvensi New York 1973, dan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC 2001), serta data sekunder melalui studi Pustaka seperti buku hukum, hasil-hasil penelitian dan jurnal, media elektronik, atau pendapat para ahli. Dan terakhir penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data-data untuk dianalisis yang tidak menggunakan angka namun menggunakan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan sehingga mengutamakan kualitas dari data bukan kuantitas data nya.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Diplomat, Hukum Internasional.*

A. Pendahuluan

Interaksi yang terjalin antara negara-negara pada dasarnya senantiasa di tumpangi oleh adanya suatu kepentingan negara (*national interest*). Globalisasi telah menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi negara-negara di dunia untuk saling berinteraksi dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Kondisi ini memungkinkan terjalinnya komunikasi dan kerja sama antarnegara secara lebih mudah guna mewujudkan kesepakatan serta mencapai kepentingan strategis masing-masing. Globalisasi menggambarkan situasi ketika batas-batas geografis antarnegara tidak lagi menjadi penghalang dalam menjalin hubungan dan interaksi di tingkat internasional. Globalisasi juga membentuk jaringan global yang memudahkan hubungan antar negara.

Secara umum, hubungan antar negara dapat dilaksanakan baik melalui interaksi tatap muka maupun melalui perantara. Hubungan internasional melalui perantara adalah Hubungan yang terjalin antara suatu negara dengan negara lain yang difasilitasi melalui organisasi berskala global. Sedangkan hubungan langsung antar negara pada dasarnya terwujud melalui pembentukan hubungan diplomatik dan konsuler yang merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hubungan luar negeri. Pelaksanaan hubungan diplomatik pada masa sekarang berlandaskan pada ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1961. Dalam pelaksanaan tugas diplomatik, negara pengirim terlebih dahulu membekali diplomat dengan surat penugasan resmi (*Letter of Assignment*) yang dikirim melalui kementerian luar negeri negara penerima. Setelah diterima, diplomat dapat menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang diplomat, diplomat memiliki keistimewaan diplomatik, keistimewaan ini merupakan sarana untuk menjamin bahwa hubungan antarnegara dapat berlangsung dengan tertib dan saling menghormati kedaulatan masing-masing.

Konvensi Wina 1961 mengatur hak-hak istimewa dan perlindungan diplomatik, yang secara rinci dijelaskan dalam Pasal 29 hingga 36, yaitu; **kekebalan pribadi** diplomat dari **penangkapan, penahanan**, atau dikenakan tindakan paksa oleh aparat negara penerima. Dengan perlindungan ini, seorang diplomat dapat melaksanakan fungsinya tanpa rasa takut dan aman, sehingga hubungan diplomatik antarnegara dapat berlangsung lancar dan saling menghormati.

Menurut Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961, negara penerima berkewajiban menghormati diplomat dan mengambil tindakan yang layak untuk mencegah gangguan terhadap keselamatan, kebebasan, dan martabatnya. Ketentuan ini diperkuat oleh konvensi yang mengatur pencegahan dan sanksi atas kejahatan terhadap pihak-pihak yang mendapat perlindungan internasional, termasuk para agen Diplomatik 1973 (*The 1973 Convention concerning measures to prevent and punish criminal acts targeting persons under international protection, such as diplomatic agents*) dalam pasal 2 ayat 1.

Tindakan pidana yang mencakup:

- a. Pembunuhan, penculikan, atau bentuk serangan lain yang mengancam keselamatan atau kebebasan individu yang mendapat perlindungan internasional;
- b. Serangan kekerasan terhadap kantor resmi, tempat tinggal, atau sarana transportasi individu yang dilindungi secara internasional, yang dapat membahayakan keselamatan atau kebebasannya;
- c. Ancaman untuk melakukan serangan tersebut;
- d. Upaya atau percobaan melaksanakan serangan tersebut; dan
- e. Keikutsertaan atau peran sebagai kaki tangan dalam melancarkan serangan tersebut wajib ditetapkan oleh setiap negara pihak sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional.

Artinya, negara penerima berkewajiban menetapkan bahwa setiap bentuk serangan, ancaman, maupun tindakan yang membahayakan keselamatan diplomat merupakan kejahatan serius yang harus dipidana secara tegas dan dipandang telah melakukan pelanggaran berat menurut hukum internasional dan wajib dikenai sanksi yang setimpal.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Tanggal 4 November 1979, pengadilan menyatakan bahwa Republik Islam Iran telah melakukan dan masih melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya kepada Amerika Serikat terkait staf perwakilan diplomat dan konsuler di Teheran, bertentangan dengan konvensi internasional antara kedua negara serta hukum internasional umum yang berlaku. Terkait insiden yang menimpa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran serta Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Tabriz dan Shiraz, Iran, Mahkamah Internasional menegaskan secara tegas bahwa negara penerima memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap perwakilan asing. Dengan merujuk pada ketentuan Konvensi Wina 1961 dan 1963, Iran berkewajiban untuk secara penuh melindungi Kedutaan Besar dan kantor konsuler Amerika Serikat, termasuk staf

arsip, sarana komunikasi, dan kebebasan bergerak para stafnya.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Tanggal 4 November 1979, pengadilan menyatakan bahwa Republik Islam Iran telah melakukan dan masih melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya kepada Amerika Serikat terkait staf perwakilan diplomat dan konsuler di Teheran, bertentangan dengan konvensi internasional antara kedua negara serta hukum internasional umum yang berlaku. Terkait insiden yang menimpa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran serta Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Tabriz dan Shiraz, Iran, Mahkamah Internasional menegaskan secara tegas bahwa negara penerima memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap perwakilan asing. Dengan merujuk pada ketentuan Konvensi Wina 1961 dan 1963, Iran berkewajiban untuk secara penuh melindungi Kedutaan Besar dan kantor konsuler Amerika Serikat, termasuk staf arsip, sarana komunikasi, dan kebebasan bergerak para stafnya.

Pelanggaran terhadap kewajiban yang bersumber dari Hukum Internasional oleh suatu negara akan menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab negara. Ketentuan mengenai hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001, yang menyatakan bahwa; setiap perbuatan negara yang memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum internasional akan secara otomatis melahirkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional tidak hanya mengikatnya pada kewajiban-kewajiban tertentu, tetapi juga mewajibkan negara untuk menanggung konsekuensi hukum atas tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab internasional muncul sebagai konsekuensi yuridis atas pelanggaran norma hukum internasional yang dapat diatribusikan kepada negara yang bersangkutan.

Tanggung jawab negara timbul apabila suatu negara tidak melaksanakan kewajiban internasional yang melekat padanya. Dalam kerangka ini, pelanggaran hukum internasional tidak selalu bersumber dari keberadaan peraturan hukum nasional yang bertentangan dengan ketentuan internasional, melainkan juga dapat terjadi akibat kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan sebagaimana ditetapkan oleh hukum internasional. Sebagai ilustrasi, suatu negara tidak serta-merta dimintai pertanggungjawaban karena enggan menyesuaikan hukum nasionalnya, tetapi karena tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomat asing yang berada dalam wilayah yurisdiksinya, padahal kewajiban tersebut secara jelas diatur dalam Hukum Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pertanggungjawaban negara terletak pada pemenuhan kewajiban internasional secara efektif, bukan semata-mata pada harmonisasi peraturan nasional.

Dari paparan latar belakang tersebut, masalah-masalah utama yang perlu dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan diplomat menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara Peru atas terbunuhnya Diplomat Indonesia?

Perlindungan diplomat diatur secara komprehensif dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Prinsip utamanya adalah Inviolability (tidak dapat diganggu gugat), di mana negara penerima (*receiving state*) memiliki kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah serangan terhadap personel, kebebasan, ataupun martabat diplomat.

Jika seorang diplomat menjalankan tugas resmi di negara penerima, maka berdasarkan hukum internasional, ia berhak mendapatkan perlindungan absolut dari segala bentuk gangguan fisik maupun hukum, dan negara penerima dianggap melanggar hukum internasional apabila gagal memberikan standar perlindungan yang memadai (*due diligence*).

B. Metode

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman yang memuat langkah-langkah sistematis dan prosedur untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan penerapan prosedur yang tepat dan teratur, permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan secara menyeluruh. Berikut uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sekaligus yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam instrumen hukum internasional dan bagaimana pelaksanaan atau implementasi dalam hukum positif (undang-undang) seperti konvensi wina 1961, dan *Draft ILC*. Pendekatan ini melihat hukum sebagai kaidah normatif yang tertulis dalam Penerapan undang-undang dan kontrak secara nyata pada setiap kasus hukum yang muncul.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis norma-norma hukum yang berlaku mengenai perlindungan dan tanggung jawab negara terhadap diplomat, sekaligus menganalisis penerapan norma-norma tersebut pada kasus terbunuhnya diplomat Indonesia di Peru.

3. Jenis dan Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber-sumber yang relevan dengan masalah penelitian, seperti konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik, Konvensi wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, *ILC 2001*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik, serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data sekunder ini digunakan dalam rangka menganalisis norma hukum (*das sollen*) yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap diplomat. Serta bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh suatu negara penerima dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Data ini digunakan untuk menggambarkan kondisi *factual* implementasi hukum di lapangan (*das sein*).

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis dilakukan secara kualitatif, berdasarkan langkah-langkah: (1) klasifikasi data menurut jenis dan sumber; (2) analisis perbandingan antara *das sollen* dan *das sein*; dan (3) penarikan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif-empiris yang digambarkan Marzuki dan Soerjono Soekanto sebagai metode yang sistematis dan analitis dalam menjawab permasalahan hukum. Melalui metode ini, peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kaidah hukum internasional mengatur perlindungan diplomat, serta menganalisis bagaimana pertanggungjawaban Negara Peru berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan terhadap pejabat diplomatik merupakan salah satu norma paling fundamental dalam hukum internasional yang dikodifikasikan secara rigid melalui Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Berdasarkan Pasal 29 konvensi tersebut, seorang diplomat menikmati prinsip inviolability atau hak tidak dapat diganggu gugat yang bersifat absolut, di mana negara penerima mengemban kewajiban hukum positif untuk mengambil langkah-langkah perlindungan maksimal guna mencegah segala bentuk serangan terhadap pribadi, kebebasan, maupun martabat sang diplomat. Dalam konteks terbunuhnya diplomat Indonesia di Peru, tanggung jawab hukum internasional Negara Peru tidak hanya muncul dari terjadinya tindak kejahatan itu sendiri, tetapi lebih jauh didasarkan pada doktrin *state responsibility* apabila negara tersebut terbukti gagal dalam menjalankan standar *due diligence*.

Kelalaian ini dapat diukur dari sejauh mana Peru menyediakan pengamanan yang memadai serta kemampuannya dalam melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi ancaman yang mungkin telah terdeteksi sebelumnya. Merujuk pada *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* oleh Komisi Hukum Internasional (ILC), setiap kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya akan melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban reparasi yang menyeluruh. Reparasi tersebut mencakup kompensasi finansial atas kerugian materiil, serta pemberian *satisfaction* yang diwujudkan melalui permohonan maaf diplomatik secara resmi dan pengakuan atas pelanggaran yang terjadi demi memulihkan martabat negara pengirim.

Lebih jauh lagi, Peru berkewajiban untuk memastikan tegaknya keadilan melalui pengusutan tuntas, penangkapan, dan pengadilan terhadap pelaku pembunuhan guna menghindari tuduhan *denial of justice*. Jika Peru gagal melakukan penegakan hukum yang efektif, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran berkelanjutan terhadap hukum internasional yang memberikan dasar bagi Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban di forum internasional, termasuk membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional. Keseluruhan mekanisme ini bertujuan bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem komunikasi antarnegara yang bergantung sepenuhnya pada keamanan para utusan diplomatiknya.

Hasil Temuan Pertama

Kebutuhan akan interaksi yang harmonis tersebut mendorong masyarakat internasional untuk melakukan kodifikasi terhadap hukum kebiasaan menjadi aturan tertulis yang lebih pasti. Proses kodifikasi ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman perlakuan serta meminimalisir sengketa yang mungkin timbul akibat perbedaan penafsiran aturan di tiap negara. Tonggak utama dari upaya ini adalah disepakatinya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang hingga kini menjadi konstitusi bagi tata pergaulan diplomatik global. Dalam konvensi tersebut, perlindungan terhadap diplomat tidak lagi hanya dipandang sebagai bentuk kesantunan antarbangsa, melainkan telah menjadi kewajiban hukum yang mengikat bagi setiap negara yang meratifikasinya.

Pentingnya kerangka hukum tersebut berakar pada kenyataan bahwa hubungan antarnegara dalam era globalisasi saat ini telah menciptakan interaksi yang sangat intens dan kompleks, di mana setiap negara saling membutuhkan demi pencapaian kepentingan masing-masing dan bersama. Dalam dinamika tersebut, kehadiran perwakilan diplomatik menjadi jembatan utama yang menghubungkan komunikasi dan kerja sama antar bangsa. Agar interaksi ini berjalan dengan harmonis tanpa hambatan kedaulatan, maka diperlukan suatu tatanan aturan yang disepakati bersama.

Keberadaan hukum yang mengatur perlindungan ini menjadi semakin fundamental jika ditinjau dari perspektif pemikiran Mochtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, eksistensi hukum internasional pada hakikatnya bukan sekadar kesepakatan formal di atas kertas, melainkan sebuah kebutuhan sosiologis yang lahir dari kenyataan adanya masyarakat internasional. Beliau mengadopsi prinsip *ubi societas ibi ius*, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dalam pandangan Mochtar, karena negara-negara di dunia senantiasa melakukan hubungan satu sama lain, maka secara otomatis muncul sebuah masyarakat internasional yang memerlukan aturan hukum untuk menjaga ketertiban (*order*). Lebih lanjut, Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum internasional ada karena adanya kebutuhan akan kepastian hukum dalam interaksi yang bersifat lintas batas. Tanpa adanya hukum internasional yang diakui bersama, hubungan antarnegara hanya akan didasarkan pada kekuatan fisik atau kekuasaan semata, yang pada akhirnya akan menciptakan kekacauan. Dalam konteks perlindungan diplomat, pemikiran Mochtar ini sangat relevan; hukum internasional hadir untuk memberikan kerangka kerja yang stabil sehingga komunikasi antarnegara tetap dapat berjalan meski dalam situasi konflik sekalipun. Hal ini didasarkan pada asas kedudukan yang sederajat antarnegara berdaulat, yang memerlukan aturan main yang jelas untuk menghormati yurisdiksi dan hak-hak istimewa masing-masing pihak.

Tatanan Hukum Internasional yang telah dibahas sebelumnya tidak akan memiliki kekuatan tanpa adanya konsekuensi yang nyata bagi negara yang melanggar. Keberadaan berbagai konvensi dan perlindungan diplomatik menuntut setiap negara untuk selalu waspada dan bertindak aktif dalam menjaga keamanan utusan asing. Ketika sebuah peristiwa tragis seperti terbunuhnya seorang diplomat terjadi di wilayah suatu negara, maka hal tersebut bukan lagi sekadar masalah kriminal biasa, melainkan telah masuk ke ranah pelanggaran komitmen internasional. Dalam situasi ini, hukum internasional menyediakan mekanisme untuk menuntut keadilan melalui prinsip tanggung jawab negara.

Prinsip tanggung jawab negara tersebut memiliki kaitan erat dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang merupakan norma fundamental dalam hukum internasional. Secara filosofis, prinsip ini berakar dari tradisi hukum Romawi kuno yang menekankan bahwa setiap kesepakatan atau janji yang telah dibuat harus ditepati demi menjaga ketertiban. Dalam tatanan hukum modern, prinsip ini memperoleh landasan hukum positif melalui Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional yang berlaku mengikat bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam perlindungan terhadap diplomat, *Pacta Sunt Servanda* menjadi alasan yuridis mengapa sebuah negara tidak dapat mengabaikan kewajibannya dalam melindungi perwakilan asing dengan alasan hukum domestik atau kondisi internal. Ketika suatu negara meratifikasi konvensi mengenai hubungan diplomatik, prinsip ini mengunci komitmen negara tersebut untuk setia pada aturan yang telah disepakati. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap keselamatan diplomat bukan hanya dipandang sebagai kegagalan keamanan, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap janji suci antarnegara yang dapat memicu tuntutan tanggung jawab internasional secara luas.

Prinsip *pacta sunt servanda* tersebut secara inheren (melekat) menuntut adanya penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) sebagai roh dalam setiap pelaksanaan kewajiban internasional. Itikad baik merupakan standar perilaku yang mengharuskan negara untuk tidak hanya patuh pada teks tertulis sebuah perjanjian, tetapi juga bertindak dengan jujur dan tulus tanpa adanya niat untuk melakukan manipulasi hukum atau penghindaran kewajiban secara terselubung. Dalam perlindungan diplomatik, prinsip ini memastikan bahwa negara penerima benar-benar melakukan upaya maksimal untuk menjamin keamanan perwakilan asing, bukan sekadar memberikan perlindungan formalitas yang bersifat semu.

Keberadaan prinsip itikad baik ini berfungsi untuk mencegah negara penyalahgunaan hak atau celah hukum yang dapat merugikan kepentingan negara lain. Dengan demikian, sinkronisasi antara kewajiban menepati janji dan pelaksanaan dengan itikad baik menciptakan sebuah iklim kepercayaan mutlak dalam hubungan antarnegara. Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada diplomat merupakan wujud nyata dari penghormatan terhadap norma-norma hukum internasional yang dirancang untuk memelihara perdamaian dan stabilitas global di tengah interaksi bangsa-bangsa yang semakin dinamis.

D. Kesimpulan

Hukum internasional memberikan perlindungan yang sangat kuat dan bersifat mutlak (*absolute obligation*) terhadap diplomat melalui Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khususnya Pasal 29 yang menjamin hak tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Negara penerima memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk mengambil semua langkah yang layak guna mencegah setiap serangan terhadap pribadi, kebebasan, maupun martabat diplomat. Perlindungan ini diperkuat oleh Konvensi 1973 yang mewajibkan negara pihak untuk menetapkan tindakan kekerasan terhadap diplomat sebagai kejahatan serius dalam hukum nasional mereka. Kegagalan negara dalam memenuhi standar *due diligence* baik dalam aspek preventif maupun pengawasan merupakan tindakan yang melanggar norma hukum internasional yang diakui secara universal.

Terbunuhnya diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, di wilayah Peru pada 1 September 2025 merupakan sebuah perbuatan salah secara internasional (*internationally wrongful act*) yang dapat diatribusikan kepada Negara Peru. Berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States (ILC 2001)*, tanggung jawab internasional melekat pada Peru karena kegagalannya dalam melaksanakan kewajiban perlindungan yang diwajibkan oleh hukum internasional.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia-Nya, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan dengan lancar Artikel Ilmiah yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NEGARA PERU ATAS TERBUNUHNYA DIPLOMAT INDEONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat atas kelancaran penulisan skripsi ini terutama untuk kedua orang tua penulis Ibunda St. Halifah dan Ayahanda Effendi yang selalu memberikan dukungan moril ataupun materil kepada penulis.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Iman Sunendar, S.H., M.H. selaku orang yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Artikel Ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Alwidina, D., & Poedjiastoeti, S. (2024). Kajian Yuridis Sosiologis Praktik Penawaran Jasa Ilmu Gaib dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3779>
- Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 52–61. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.201>
- Mira Nila Kusuma Dewi, *Pengantar Hukum Internasional*, Makassar, CV. Tohar Media, 2024, hlm, 12.
- J B Kusuma, K Fahrina, and T N Fadilla, ‘Globalisasi, Warisan Budaya, Dan Pariwisata:: Implikasi Terhadap Hubungan Antar Bangsa’, *Public Knowledge*.
- Ines Tasya Jadidah ‘Dampak Kriminalitas Dan Pengaruhnya Di Era Globalisasi’, *HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences*, 2.02, 356–62.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 35.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003. hlm. 20.
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Buku Ajar Hukum Diplomatik, Simdos.Unud.Ac.Id/Hukum Diplomatik*, 2013, hlm. 41.
- M. Hum Setyo Widagdo, S.H., M. Hum., Hanif Nur Widhiyanti, S.H., *Hukum Diplomatik Dan Konsuler* Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 19.
- Setyo Widagdo and Agis Ardhiansyah, *Kekebalan Dan Hak-Hak Istimewa Dalam Hubungan Diplomatik Menurut KONVENSI WINA 1961*, Malang: UB Press, 2020, hlm. 127–128.
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi*.
- Takdir Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukumtle*, ed. by sepriano dan Efitra (jambi: PT. Sonpedia publishing indonesia, 2024), hlm. 14.
- Josef Mario Monteiro Ika Atikah, Nanda Dwi Rizkia, Basri and Endah Labati Silapurna. Elan Jaelani, *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM SOSIO-LEGAL*, 2024, hlm 17.
- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>
- Jordan, Y. (2021). Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image ditinjau Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.178>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundry. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>

- Rohaedi, R. A. U. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>
- Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>